



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Masohi, 20 Mei 1990, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jalan xxx, Desa xx, Kecamatan xx, Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Malik Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office Law Office M. Raudhi Tuasamu, S.H.I dan Rekan yang beralamat di Jalan Rana II, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email *malikraudhituasamu@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 59/SKK/2021/PA.Nla tanggal 25 Agustus 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Fagudu, 12 Desember 1990, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S3, pekerjaan pengacara, tempat tinggal di Jalan xx RT.xx, xx, xx, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hlm. 1 dari 7

Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Agustus 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla, tanggal 25 Agustus 2021 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Desa Namlea, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea, dengan Nomor Akte Nikah: xxx tertanggal 30 Januari 2018;
2. Bahwa setelah Menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah kontrakan di Yogyakarta, namun setelah Penggugat lolos CPNS pada bulan Juli tahun 2019 Penggugat pindah ke Namlea dan Tergugat tetap di Yogyakarta;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai dan bahagia sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama xxx Jenis kelamin Perempuan Umur 10 bulan dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan Januari Tahun 2020, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
  - 4.2. Tergugat tidak menepati janji untuk tinggal bersama Penggugat di Namlea setelah selesai Studi Doktor di Yogyakarta.
  - 4.3. Tergugat mengancam untuk membunuh Penggugat
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2020 perselisihan terjadi antara Penggugat dan Tergugat saat Penggugat selesai bersalin di RSUD Namlea penyebabnya Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat dikeranakan membaca pesan Watshap dari Teman Penggugat.
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2021 Tergugat berada di Namlea namun tidak tinggal bersama

Hlm. 2 dari 7  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan anak di rumah kediaman bersama hingga Tergugat kembali ke Yogyakarta. Sehingga Penggugat marah dan menghubungi Penggugat menanyakan alasannya kenapa tidak tinggal bersama Penggugat dan anak di rumah dan Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat. Dari kejadian tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik serta sudah tidak saling memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah bathin.

7. Bahwa Pihak keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Namlea pada tanggal 2 Juni tahun 2021, namun Penggugat mencabutnya dengan harapan Tergugat dapat kembali ke Namlea untuk tinggal bersama, namun hingga perkara ini diajukan pada Pengadilan Agama Namlea Tergugat masih di Yogyakarta dan Tergugat tidak memberikan alamat tempat tinggal Tergugat yang sebenarnya sehingga Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat.
9. Bahwa dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat.
10. Bahwa Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama, sehingga Penggugat tidak menuntut Nafkah Iddah dan Mut'ah dari Tergugat dikarenakan Penggugat tidak ingin membebankan Tergugat.
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.

Hlm. 3 dari 7

Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulannya Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah), oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Penggugat, sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di karenakan Penggugat bekerja sebagai seorang Advokat/Pengacara dan sebagai Dosen Pada Universitas Widia Mataram di Yogyakarta.

Berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Namlea Cq. Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut:

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Hasrul Buamaona bin Hasan Buamaona) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Ratu Zoura Shahifah Buamaona Jenis kelamin Perempuan Umur 10 bulan.
4. Menghukum Tergugat untuk membayarkan Nafkah Pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya dilaur biaya pendidikan dan kesehatan.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

### **SUBSIDER :**

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 26 Agustus 2021, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat

Hlm. 4 dari 7  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal alamat tersebut lagi;

Bahwa pihak kuasa hukum Penggugat di persidangan menyatakan secara lisan akan mencabut perkaranya karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Gugatan yang diajukan Penggugat adalah masalah perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Buru sehingga sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara hukum perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 januari 2018 yang yang dicatat pada tanggal 30 januari 2018 oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Hlm. 5 dari 7  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat berdasarkan Berita acara relaas panggilan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla tanggal 26 Agustus 2021, telah dipanggil ke alamat sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, namun ternyata Tergugat tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut lagi;

Menimbang, Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan di depan persidangan untuk mencabut surat gugatannya tersebut karena ingin mencari alamat Tergugat yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat diajukan sebelum pembacaan surat gugatan, oleh karena itu pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Register Perkara Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan perceraianya terhadap Tergugat, maka pemeriksaan perkara telah selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hlm. 6 dari 7  
Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh M.Mirwan Rahmani, S.H.I, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1443 Hijriah, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi Ismail Paisuly, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

**Ismail Paisuly, S.H**

**M.Mirwan Rahmani, S.H.I**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Panggilan	: Rp	200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Hlm. 7 dari 7

Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2021/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)